

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung



Jl. Jaksa Agung Suprapto No.74, 71571 08115975654

rutantanjung.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN SELATAN / Rumah Tahanan

Pelayanan Penitipan Barang

Negara Kelas IIB Tanjung

No. SK :

Persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal selesainya telaahan laporan pengaduan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Surat penyampaian hasil pelayanan pengaduan

Pengaduan Layanan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung



Jl. Jaksa Agung Suprapto No.74, 71571 08115975654

rutantanjung.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN SELATAN / Rumah Tahanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas baik melalui layanan pengaduan online di situs rutantanjung.kemenkumham.go.id atau bisa melalui :

Whatsapp : [08115975654](tel:08115975654)

Instagram : [rutan tanjung](https://www.instagram.com/rutan_tanjung/)

Facebook : [Rutan Tanjung](https://www.facebook.com/Rutan.Tanjung)

Email : rtn.tanjung@kemenkumham.go.id

- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada kepala Rutan
- Kepala Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.